



KECAMATAN PASAR MINGGU

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PASAR MINGGU

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, secara komprehensif mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada publik.
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana maka Camat Kecamatan Pasar Minggu perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pasar Minggu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PASAR MINGGU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN PASAR MINGGU.**
- KESATU** : Menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pasar Minggu sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi PPID Kecamatan Pasar Minggu, meliputi :
1. Tugas PPID adalah mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi.
 2. Fungsi PPID, yaitu :
 - a. Pengindentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik
 - b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh
 - c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
 - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- KETIGA** : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan, dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan Lurah ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 24 Januari 2024

Gamat
Kecamatan Pasar Minggu,



Arief Wibowo

NIP 197005311991011002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Selatan
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Ka Bag. Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran Surat Keputusan Camat Kecamatan Pasar Minggu
Nomor : 13
Tanggal : 24 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024

No	Jabatan Dalam PPID	Jabatan/ Instansi
	Pengarah	Camat Kecamatan Pasar Minggu
	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Sekretaris Kecamatan Pasar Minggu
	Sekretaris	Ka. Subbag Umum
	1. Bidang Pengelola Informasi	Nur Rizqa Riasi
	2. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Fitri Wahyuni Kusuma H, SE
	3. Bidang Pelayanan Publik	Ka. Subbag Keuangan
	4. Bidang Panduan & Pelayanan Informasi Publik	Kasi Pemerintahan

Camat
Kecamatan Pasar Minggu,



Arief Wibowo
NIP 197005311991011002